

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 465/HK.03.2-
Kpts/1871/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 2 Tahun 2008; PKPU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059); PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 465 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Sebesar RP. 24.622.615.500 (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal 23 September 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 465/HK.03.2-Kpts/1871/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 **terkait dengan** Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Sebesar RP. 24.622.615.500 (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - Lampiran 3 Halaman.